



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335).

#### MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

#### BAB 1

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. 

6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas adalah unsur Pejabat pengelola BLUD Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD Puskesmas yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
8. Pejabat Pengelola adalah Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas meliputi Pemimpin, pejabat pengelola keuangan, dan pejabat teknis.
9. Kerja Sama BLUD UPTD Puskesmas adalah Kesepakatan antara Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dengan pihak Lain, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
10. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara pelaksanaan kerja sama pada BLUD UPTD Puskesmas dengan pihak lain.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, efisiensi, efektifitas, ekonomis, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kesepakatan bersama, iktikad baik, sinergi, keadilan, kepastian hukum dan saling menguntungkan dalam penyelenggaraan kerja sama BLUD UPTD Puskesmas.

## BAB III PRINSIP KERJA SAMA

### Pasal 4

- (1) BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama BLUD UPTD Puskesmas dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial. *gp*

BAB IV  
SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Subjek

Pasal 5

Subjek kerja sama meliputi:

- a. institusi pendidikan kesehatan/non kesehatan yang terakreditasi;
- b. FKTP/FKRTL milik Pemerintah/swasta di Daerah;
- c. FKTP/FKRTL milik Pemerintah/swasta di luar Daerah; dan
- d. badan usaha/lembaga/organisasi berbadan hukum dan/atau bukan berbadan hukum.

Bagian Kedua


Objek

Pasal 6

Objek kerja sama yakni seluruh urusan yang telah menjadi kewenangan BLUD UPTD Puskesmas.

BAB V  
BENTUK KERJA SAMA

Pasal 7

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
  - a. kerja sama pelayanan bersama;
  - b. kerja sama pelayanan antar daerah;
  - c. kerja sama pembangunan dan pengelolaan sistem informasi manajemen;
  - d. kerja sama pengembangan sumber daya manusia;
  - e. kerja sama pelayanan dengan pemungutan retribusi;
  - f. kerja sama pelayanan perparkiran;
  - g. kerja sama perencanaan dan penyediaan pelayanan;
  - h. kerja sama pertukaran pelayanan;
  - i. kerja sama pemanfaat peralatan;
  - j. kerja sama operasi;
  - k. sewa menyewa; dan
  - l. usaha lain yang menunjang tugas dan fungsi BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, merupakan perikatan antara BLUD UPTD Puskesmas dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. 

- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang milik BLUD UPTD Puskesmas kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa harian, bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lain yang menunjang tugas dan fungsi BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD UPTD Puskesmas dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UPTD Puskesmas.

## BAB VI TATA CARA KERJA SAMA

### Pasal 8


- (1) Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada pihak lain mengenai objek tertentu.
- (2) Untuk dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas terlebih dahulu mengajukan rencana kerja sama yang akan diadakan dan/atau dilakukan kepada Bupati melalui kepala dinas kesehatan untuk memperoleh persetujuan Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas dibantu tim koordinasi kerja sama BLUD UPTD Puskesmas menyusun naskah kerja sama dengan pihak lain yang dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan atau kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas.

### Pasal 9

- (1) Kerja sama yang akan diadakan atau dilakukan oleh BLUD UPTD Puskesmas dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) yakni kerja sama yang mengakibatkan penambahan belanja modal BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Dalam hal kerja sama yang akan diadakan atau dilakukan oleh BLUD UPTD Puskesmas dengan pihak lain tidak mengakibatkan adanya penambahan belanja modal BLUD UPTD Puskesmas, seperti perjanjian sewa menyewa aset BLUD UPTD Puskesmas maka terhadap kerja sama tersebut dapat dilakukan oleh Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas tanpa persetujuan Bupati dan kerja sama dimaksud ditandatangani oleh Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas dan dilaporkan kepada Bupati.

### Pasal 10

- (1) Tata cara kerja sama meliputi tahap:
  - a. persiapan;
  - b. pemilihan mitra kerja sama;
  - c. penyiapan perjanjian kerja sama; *cp*

- d. penandatanganan perjanjian kerja sama;
  - e. pelaksanaan;
  - f. penatausahaan; dan
  - g. pelaporan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pembentukan tim koordinasi kerja sama BLUD UPTD Puskesmas dan tim seleksi pemilihan mitra kerja sama;
  - b. menyusun rencana kerja sama terkait objek yang dikerjasamakan;
  - c. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang dikerjasamakan;
  - d. menganalisis manfaat dan hasil yang terukur; dan
  - e. menentukan prioritas objek kerja sama.
- (3) Tahap pemilihan mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. pengumuman;
  - b. pengambilan dokumen seleksi;
  - c. penjelasan;
  - d. pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran;
  - e. evaluasi penawaran;
  - f. evaluasi kualifikasi;
  - g. pembuktian kualifikasi;
  - h. penetapan pemenang;
  - i. pengumuman pemenang; dan
  - j. penunjukan mitra kerja sama operasional.
- (4) Tahap penyiapan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyiapkan naskah perjanjian paling sedikit memuat:
- a. subjek kerja sama;
  - b. objek kerja sama;
  - c. ruang lingkup kerja sama;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. jangka waktu kerja sama;
  - f. larangan pengalihan perjanjian kerja sama;
  - g. keadaan memaksa/*forcemajure*;
  - h. penyelesaian perselisihan; dan
  - i. pengakhiran kerja sama.
- (5) Tahap penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh para pihak dan para saksi dari masing-masing pihak. 

BAB VII  
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAN TIM SELEKSI PEMILIHAN MITRA  
KERJA SAMA

Pasal 11


- (1) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas membentuk tim koordinasi kerja sama BLUD UPTD Puskesmas dan tim seleksi pemilihan mitra kerja sama untuk menyiapkan kerja sama dan mitra kerja sama.
- (2) Tim koordinasi kerja sama BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas meliputi:
  - a. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
  - b. memberikan saran terhadap proses pemilihan kerja sama BLUD UPTD Puskesmas dengan pihak ketiga;
  - c. menyiapkan kerangka acuan dan/atau membuat dan menilai proposal dan/atau studi kelayakan; dan
  - d. memberikan rekomendasi kepada Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.
- (3) Tim seleksi pemilihan mitra kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melakukan proses seleksi sampai dengan penetapan pemenang mitra kerja sama sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan untuk melakukan kerja sama.

Pasal 12

- (1) Tim koordinasi kerja sama BLUD UPTD Puskesmas dan tim seleksi pemilihan mitra kerja sama dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta pendapat dan saran dari perangkat daerah terkait dan/atau para pakar.
- (2) Tim koordinasi kerja sama BLUD UPTD Puskesmas meliputi:
  - a. kepala tata usaha;
  - b. perencana;
  - c. pejabat pengurus barang pembantu;
  - d. bendahara pengeluaran pembantu;
  - e. penanggung jawab upaya kesehatan perorangan; dan
  - f. penanggung jawab upaya kesehatan masyarakat.
- (3) Tim seleksi pemilihan mitra kerja sama berjumlah ganjil dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi kerja sama, dan bidang lain yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim koordinasi dan tim seleksi pemilihan mitra kerja sama ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VIII  
HASIL KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Hasil kerja sama dapat berupa pendapatan dan/atau perbaikan tata kelola BLUD UPTD Puskesmas. 

- (2) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai rencana bisnis anggaran.

## BAB IX PERUBAHAN KERJASAMA

### Pasal 14

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan perjanjian kerja sama.
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan melakukan perubahan atas ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama maka yang bersangkutan memberitahukan dan mengusulkan kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi kesepakatan untuk dilakukan perubahan terhadap ketentuan perjanjian kerja sama maka penetapan perubahan tersebut dituangkan dalam naskah perubahan (*addendum*) dan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sebelumnya.


## BAB X BERAKHIRNYA KERJA SAMA

### Pasal 15

Perjanjian kerja sama berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan daerah; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

### Pasal 16

- (1) Kerja sama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
  - a. salah satu pihak menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain; dan
  - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung risiko baik finansial maupun risiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama. 

- (2) Pengakhiran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan mempengaruhi penyelesaian kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

Pasal 17

Kerja sama tidak berakhir karena pergantian Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.

BAB XI  
EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pejabat pengelola melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian secara berkala dan melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati melalui ketua tim koordinasi kerja sama Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.






BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. DINAS	
SEKERTARIS	
KA. SEKSI	

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 22 Juni 2023  
BUPATI LUWU TIMUR,

  
BUDIMAN

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 22 Juni 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

  
BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR